



PUTUSAN
NOMOR : 91-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap | : Jhon Bligo. |
| Pangkat/NRP | : Kapten Inf/523646. |
| Jabatan | : Danramil 14/Dolok. |
| Kesatuan | : Kodim 0204/DS Korem 022/PT. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Sabang, 15 Agustus 1963. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Kristen Protestan. |
| Tempat tinggal | : Pantai Cermin Kanan Dusun IV Gang Seri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdangbedagai Prov Sumut. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0204/DS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 di ruang Tahanan Militer Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/15/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
 - b. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
 - c. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/232/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
 - d. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/233/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
 - e. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/234/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
 - f. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/234/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/177/PM I-02/XI/2016 tanggal 4 Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/209/PM.I-02/AD/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 10 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tap/01/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 10 Februari 2017.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/66/PMT-I/AD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/86/PMT-I/AD/II/2017 tanggal 24 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/206/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1982/1983 di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Pebruari 1983 dilanjutkan dengan pendidikan militer kecabangan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Rindam IBB, pada tahun 1994/1995 Terdakwa sekolah Secapa di Pusdik Panorama Bandung, setelah selesai Secapa pada tahun 1995 Terdakwa ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dipindahtugaskan menjadi Danramil 11/Prapat Kodim Simalungun, tahun 2003 dipindahtugaskan menjadi Danramil 13/TT Kodim 0204/DS, tahun 2006 ditugaskan menjadi Danramil 17/KTR Kodim 0204/DS, tahun 2009 dipindahtugaskan menjadi Danramil 09/TM Kodim 0204/DS, tahun 2010 dipindahtugaskan menjadi Danramil 08/PC Kodim 0204/DS, pada tahun 2013 ditugaskan Operasi Perbatasan di Papua, tahun 2014 ditugaskan menjadi Danramil 14/DMR Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Kapten Inf NRP 523646, Jabatan Danramil 14/DMR Kodim 0204/DS.

b. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tahun 2000 di gudang sawit milik Sdr Alm. Zulkarnaen di Desa Sei Piring Kec. Pulo Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan cara sabu-sabu sudah dimasukkan oleh Sdr Alm. Zulkarnaen kedalam tabung kaca (kaca pirex) sedangkan bagian pangkal akaca pirex tersebut sudah disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok dan bagian pangkal pipet tersebut sudah dimasukkan ke dalam botol air mineral yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup botol tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap, kemudian kaca pirex dipanaskan dengan mancis hingga sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut menjadi uap setelah menjadi uap kemudian Terdakwa menghisap melalui mulut dan uapnya Terdakwa telah dan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti merokok.

c. Bahwa dampak yang Terdakwa rasakan setelah menhisap sabu-sabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan Terdakwa menjadi senang.

d. Bahwa hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan test urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS di Lapangan Upacara Makodim 0204/DS, pemeriksaan urine untuk anggota Kodim 0204/DS dimulai pukul 09.00 WIB dan pemeriksaan urine untuk Perwira dimulai pukul 14.00 WIB dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi-1 (Kapten Tambok Sinaga) dan Skasi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah Saksi-3 Sdr (dr Indra Kurniawan) dari BNN kab. Deli Serdang.

e. Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menampung urinenya kedalam gelas/tabung plastik yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas/tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut ditetaskan dilubang Monotes Amp setelah 3 (tiga) menit baru bisa diketahui hasilnya untuk pemeriksaan urine yang pertama hasil urine Terdakwa adalah negatif karena pada saat pengambilan urine tidak ada yang menyaksikan namun pada saat pemeriksaan urine yang kedua diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika.

f. Bahwa setelah pemeriksaan urine yang kedua, Serda Suandi (Saksi-7) mendatangi ruangan Simin karena Terdakwa hampir pingsan setelah ditensi dan tensinya 100/60. Saksi-7 menyarankan agar Terdakwa meminum obat dan menyuruh Sdri. Resturi Indriyani (pegawai Honor Poskes 01.10.02 Lubuk Pakam) untuk memberikan obat 10 (sepuluh) tablet Sangobion dan 10 (sepuluh) tablet Paracetamol kepada Terdakwa dan yang menerima obat tersebut adalah Saksi-5 karena saat itu posisi Saksi-5 berada disamping Terdakwa.

g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine kemudian dilakukan assessment di kantor BNNK Deli Serdang dan Terdakwa melakukan pemeriksaan urine kembali dan hasilnya samar-samar, saat itu Saksi-3 menanyakan obat apa yang Terdakwa konsumsi dan Terdakwa mengaku mengkonsumsi paracetamol dan vitamin B12 dan berdasarkan keterangan Saksi-3, menurut ilmu Kedokteran Vitamin B12 itulah yang mengakibatkan urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamine pada saat dilakukan pemeriksaan urine yang ketiga di kantor BNNK Deli Serdang.

h. Bahwa Terdakwa sempat menelepon Dandim 0204/DS di Kodim 0204/DS untuk meminta maaf kepada Dandim 0204/DS dan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebulan yang lalu atau pada bulan Pebruari 2016 di daerah Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara bersama dengan Kapten Inf Ibrahim, namun Dandim 0204/DS bertanya "kenapa Kapten Inf Ibrahim hasil testnya bersih tidak menggunakan narkotika?" Terdakwa hanya diam saja kemudian Dandim 0204/DS berkata "lanjut saja sesuaikan dengan prosedur".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya "besok jam 8 datang ke Kodim", keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS yang urinenya positif mengandung Amphetamine berangkat ke Polda Sumut dikawal oleh 2 (dua) orang provost Kodim 0204/DS dan 2 (dua) orang anggota Polisi Militer Lubuk Pakam untuk melaksanakan test urine, setelah selesai test urine sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS dibawa dan diamankan serta dimintai keterangan dikantor Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam.

j. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Deli Serdang atas nama Drs. Jokowi Susilo menyatakan bahwa urine Kapten John Bligo NRP 523646 adalah positif (+) menggunakan Narkotika (Amphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 53 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

k. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun social.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2017 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor : R/114/II ka.rh 00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah AMP 3 (tiga) Parameter (testpack) yang digunakan untuk memeriksa urine Kapten Inf Jhon Bligo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 202-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 20 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jhon Bligo, Kapten Inf NRP 523646, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara di kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor : R/114/III/ ka. rh. 00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

2) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah AMP 3 (tiga) Parameter (testpack) yang digunakan untuk memeriksa urine Kapten Inf Jhon Bligo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/202-K/PM.I-02/AD/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dan Memori Banding Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 202-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 20 Februari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang- undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

Keberatan Terhadap Putusan Judex Factie

I. Tentang surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saya surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer dan dijadikan dasar pemeriksaan saya, ternyata tidak jelas dan kabur karena uraian kapan tepatnya waktu saya pernah mengkonsumsi Narkotika tidak terurai dengan jelas dan lengkap sebagaimana dalam uraian, sebagai berikut :

"Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Begitu pula dengan uraian poin b dalam surat dakwaan tersebut :

Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tahun 2000 di gudang sawit milik Sdr Alm. Zulkarnaen di Desa Sei Piring Kec. Pulo Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan cara sabu-sabu sudah dimasukkan oleh Sdr Alm. Zulkarnaen kedalam tabung kaca (kaca pirex) sedangkan bagian pangkal kaca pirex tersebut sudah disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok dan bagian pangkal pipet tersebut sudah dimasukkan kedalam botol air mineral yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup botol tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap, kemudian kaca pirex dipanaskan dengan mancis hingga sabu-sabu tersebut menjadi uap setelah menjadi uap kemudian Terdakwa menghisap melalui mulut dan uapnya Terdakwa telah dan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti merokok.

Terhadap uraian tersebut timbul pertanyaan:

- Kapan waktu yang benar dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika...?? Pada bulan Februari 2016 atau pada tahun 2000.
- Dimana tempat yang benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut...? di daerah Kec. Pantai Cermin Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau di Desa Sei Piring Kec. Pulo Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara.

Jelas waktu dan tempat keduanya sangatlah berbeda.

Sepengetahuan saya selaku Terdakwa dari membaca buku-buku tentang surat dakwaan, diperoleh informasi bahwa :

Didalam pasal 143 (2) KUHP menetapkan syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHP, syarat formil meliputi :

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum perbuat Surat Dakwaan;
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHP, syarat materiil meliputi :

a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHP, pembuat Undang Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik baiknya. Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Secara materiil, suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang :

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik delik tertentu);
- 8) Ketentuan ketentuan Pidana yang diterapkan.

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi.

Bilamana tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil. menyebabkan dakwaan batal demi hukum (absolut nietig).

Dengan demikian tampak jelas bahwa surat dakwaan Oditur Militer tersebut terkesan ngawur dan tidak professional. Namun yang lebih menyedihkan justru surat dakwaan Oditur Militer tersebut malah digunakan dan tetap dipaksakan untuk dijadikan dasar pemeriksaan saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya saya sangat keberatan terhadap surat dakwaan dari Oditur Militer terhadap perkara saya PEMBANDING haruslah dinyatakan tidak sah sehingga putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut harus dibatalkan.

II. Tentang fakta hukum

Bahwa setelah membaca Putusan Dilmil I-02 terhadap perkara saya tersebut, saya berpendapat dan menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara saya menguraikan fakta hukum terkesan tidak memasukkan fakta hukum sesuai dengan fakta persidangan sehingga sangat aneh dan mencengangkan khususnya pada point 2 :

Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada sekira tahun 2000 di gudang sawit milik Sdr Alm. Zulkarnaen di Desa Sei Piring Kec. Pulo Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan cara sabu-sabu sudah dimasukkan oleh Sdr Alm. Zulkarnaen kedalam tabung kaca (kaca pirex) sedangkan bagian pangkal kaca pirex tersebut sudah disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok dan bagian pangkal pipet tersebut sudah dimasukkan kedalam botol air mineral yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup botol tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap, kemudian kaca pirex dipanaskan dengan mancis hingga Shabu-Shabu tersebut menjadi uap setelah menjadi uap kemudian Terdakwa menghisap melalui mulut dan uapnya Terdakwa telan dan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti merokok.

Setelah menyimak uraian tersebut, maka tampak jelas jika uraian tersebut sama persis dengan apa yang ada pada uraian surat dakwaan, sepertinya perkara saya tidak pernah diperiksa dipersidangan dan terlihat hanya meng copy saja. Sehingga saya sangat keberatan semestinya pengadilanlah yang dapat menjadi penyeimbang dan yang dapat melihat perkara saya dengan adil dan professional namun justru sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Jika memang demikian uraian tersebut yang dijadikan dasar untuk menghukum saya, timbul pertanyaan :

- Apakah suatu perbuatan dapat dituntut secara pidana apabila belum ada ketentuan yang mengatur ?.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Karena secara jelas Undang-undang tentang narkoba yang dijadikan dasar untuk menjerat saya yaitu UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentu dibuatnya pada tahun 2009 bukan di tahun 2000. Jadi sangat ironis dan menyedihkan sekali dengan isi putusan Dilmil I-02 Medan tersebut.

Dengan demikian dengan tidak ada kesesuaian tersebut, maka Putusan aquo, sudah tidak relevan serta tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga oleh karenanya patut dan adil putusan tersebut dibatalkan.

III. Keberatan terhadap alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti yang diajukan untuk menjerat saya sangatlah lemah dan terkesan sangat memaksakan.

Bahwa menurut teori pembuktian suatu tindak pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Sebagaimana saya ketahui didalam UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa yang dimaksud dengan Saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri" dan berdasarkan pasal 185 ayat (1) KUHAP "Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, bila keterangannya tentang suatu peristiwa pidana yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri dan dapat menjelaskan alasan dari pengetahuannya itu".

Namun dari keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan maupun yang dibacakan tidak satu pun para Saksi pernah melihat, mendengar dan bahkan mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut. Karena semua Saksi yang diperiksa hanya mengetahui waktu pengambilan urine saja.

Jika memang demikian, maka timbul pertanyaan :

- Apakah pada saat pengambilan urine tersebut dijadikan waktu tindak pidana???
- Apakah relevan seseorang yang hanya mengetahui pengambilan urine lalu dihubungkan dengan Saksi lain yang sama-sama mengetahui pengambilan urine saja namun tiba-tiba dijadikan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba ?.

Pembuktian yang demikian saya sangat keberatan, serta menilai Majelis Hakim Dilmil I-02 Medan hanya melakukan rekaan/menebak saja untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam persidangan.

Sehingga dengan demikian saya menilai, terhadap putusan Dilmil I-02 Medan tersebut harus dibatalkan demi Hukum.

IV. Keberatan terhadap pertimbangan.

Bahwa dalam hal-hal yang memberatkan Terdakwa dalam Putusan Dilmil I-02 Medan salah satunya adalah : Terdakwa berbelit belit sehingga mempersulit persidangan.

Pertanyaannya :

- Apakah seseorang yang memperjuangkan hal yang benar dianggap mempersulit persidangan?
- Apakah seseorang yang berusaha meluruskan fakta, dianggap tidak mau mengakui perbuatan?

Kiranya setiap perbuatan yang memperjuangkan yang hak dan hal yang benar sesuai yang dialaminya menurut saya bukanlah termasuk hal yang salah dan bukanlah hal yang terlarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Tentang hukuman tambahan.

Pertimbangan pemecatan terhadap diri saya tersebut, tanpa didasari oleh pertimbangan yang jelas, hal tersebut menurut saya sesuatu hal yang terlalu mengada-ada dan terkesan sangat memaksa, hal ini karena didasari pada kebiasaan yang sering dilakukan yaitu bahwa setiap orang yang terlibat Narkotika harus dinyatakan "bersalah" dan harus dipecat.

Bagaimana mungkin perkara yang surat dakwaannya kabur dan terkesan asal-asalan, demikian pula mengenai pembuktian persidangan tidak mengungkapkan kebenaran secara materil serta banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang benar, sehingga saya anggap cacat formal namun tiba-tiba saya Terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan pemecatan dari dinas militer.

Judex Factie dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan Hitam putih. Artinya kalau prajurit terlibat narkoba harus dipecat tidak ada tawar menawar. Dalam penegakan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud.

Terhadap hal tersebut saya berpendapat sangat tidak layak saya dijatuhi hukuman oleh karena itu saya mohon keadilan, agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding dapat melihat ini dengan cermat dan dengan hati nurani.

Pada bagian akhir Memori Banding ini Saya mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 202-K/PM I-02/AD/X/2016 Tanggal 20 Februari 2017.

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Namun bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 202-K/PM I-02/AD/X/2016 Tanggal 20 Februari 2017 dengan menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan, dan jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 202-K/PM I-02/AD/X/2016 Tanggal 20 Februari 2017, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah di buktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada sekira tahun 2000 di gudang sawit milik Sdr Alm. Zulkarnaen di Desa Sei Piring Kec. Pulo Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan cara sabu-sabu sudah dimasukkan oleh Sdr Alm. Zulkarnaen kedalam tabung kaca (kaca pirex) sedangkan bagian pangkal akaca pirex tersebut sudah disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok dan bagian pangkal pipet tersebut sudah dimasukkan kedalam botol air mineral yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup botol tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap, kemudian kaca pirex dipanaskan dengan mancis hingga Shabu-Shabu tersebut menjadi uap setelah menjadi uap kemudian Terdakwa menghisap melalui mulut dan uapnya Terdakwa telan dan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti merokok.
2. Bahwa benar dampak yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Shabu-Shabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan Terdakwa menjadi senang.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS di Lapangan Upacara Makodim 0204/DS, pada saat itu hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa adalah Negatif.
4. Bahwa benar oleh karena pada pemeriksaan urine bersama sama 412 anggota urine Terdakwa sudah ada dimeja pemeriksaan dan sesuai keterangan Saksi-2 urine Terdakwa diambil di luar bilik yang seharusnya harus diambil dalam bilik disamping itu tangan Terdakwa juga tidak distempel sebagai bukti telah diambil urinenya kemudian sekira pukul 12.00 WIB seluruh Perwira termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Dandim melalui Kasdim 0204/DS (Mayor Inf Tamrin Hasibuan) untuk melakukan pemeriksaan urine kembali.
5. Bahwa benar setelah pemeriksaan ulang, urine Terdakwa diambil di dalam bilik dan diawasi secara ketat oleh saksi-1 dan Saksi-2 serta Pasi Ops maka diketahui hasil test urine yang kedua adalah positif mengandung Amphetamine.
6. Bahwa benar setelah melaksanakan test urine yang kedua dan mengetahui hasil urinenya positif Terdakwa merasa lemas sehingga Terdakwa diperiksa oleh petugas Poskes dan selanjutnya Terdakwa diberi obat berupa pil sebanyak 2 (dua) macam yaitu Sangobion dan paracetamol.
7. Bahwa benar atas pemeriksaan tes urine kedua tersebut Terdakwa merasa tidak puas kemudian Terdakwa tanpa ijin Saksi-2 (Pasi Intel)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan test urine ulang ke BNN Kab. Deli Serdang, Terdakwa berangkat didampingi Saksi-5 menuju BNN Kab. Deli Serdang untuk melakukan test urine ulang, setelah tiba di kantor BNN Kab. Deli Serdang Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-2 telah sampai duluan di kantor BNN Kab. Deli Serdang, sekira pukul 15.00 WIB mendampingi anggota yang positif untuk dilakukan assessment termasuk Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kab. Deli Serdang untuk melakukan pengtesan kembali kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, setelah dites hasil urine Terdakwa adalah samar samar yang menurut petugas BNN itu adalah negatif setelah itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk pulang ke rumah.

8. Bahwa benar pada saat pelaksanaan assessment di kantor BNNK Deli Serdang Terdakwa melakukan pemeriksaan urine kembali dan hasilnya samar samar, didalam ilmu kedokteran apabila hasil test urinenya samar samar dapat dikategorikan negatif mengandung narkotika, saat itu Saksi-3 (dr Indra Kurniawan) menanyakan obat apa yang Terdakwa konsumsi dan Terdakwa mengaku mengkonsumsi paracetamol dan sangobion yang didalamnya terkandung Vitamin B12, menurut ilmu kedokteran Vitamin B12 itulah yang mengakibatkan urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamine pada saat dilakukan pemeriksaan urine yang ketiga di kantor BNNK Deli Serdang. setelah dites hasil urine yang ketiga tersebut Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk pulang kerumah.

9. Bahwa benar Terdakwa pernah minta saran kepada Saksi Kapt. Inf Ibrahim (Saksi-5) terhadap permasalahan hasil urine nya yang positif lalu Saksi-5 menyarankan kepada Terdakwa kalo memang Terdakwa tidak memakai narkotika kenapa harus takut tetapi kalo abang (Terdakwa) memakai jujur saja sama Dandim dari pada nantinya abang (Terdakwa) dikejar terus sampai abang terbukti memakai narkoba karena bagaimanapun Dandim itu orang tua kita.

10. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Kodim 0204/DS untuk menghadap Dandim 0204/DS dengan tujuan untuk meminta petunjuk tentang permasalahan test urine yang telah dijalankan oleh Terdakwa, saat itu Dandim 0204/DS mengatakan "ikuti saja proses, supaya tidak dibedakan antara Perwira dengan Anggota" setelah itu Terdakwa menemui Pasi Intel kemudian pulang kerumah, Terdakwa sebelumnya juga sempat menelepon Dandim 0204/DS di Kodim 0204/DS untuk meminta maaf kepada Dandim 0204/DS bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebulan yang lalu, Dandim 0204/DS bertanya dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa menjawab dengan Kapten Inf Ibrahim, namun Dandim 0204/DS bertanya kenapa Kapten Inf Ibrahim hasil testnya bersih tidak menggunakan Narkotika, Terdakwa hanya diam saja kemudian Dandim 0204/DS berkata lanjut saja sesuaikan dengan prosedur.

11. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya "bang, besok tanggal 18 Maret 2016 abang ke BNN untuk dimintai keterangan di kantor BNN" kemudian Terdakwa pukul 08.00 WIB tiba di kantor BNN Kab. Deli Serdang, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 juga tiba di BNNK Deli Serdang, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk masuk keruangan dokter BNNK Deli Serdang, Terdakwa ditanya oleh Dokter BNNK Deli Serdang apakah pernah mengkonsumsi sabu-sabu, apabila sudah pernah kapan, dimana serta bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa menjawab semua pertanyaan Dokter tersebut namun karena Dokter akan melaksanakan Sholat Jumat maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan tersebut akan dilanjutkan setelah Sholat Jumat, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali masuk keruangan Dokter dan ditanyai pertanyaan yang sama seperti sebelum Dokter melaksanakan Sholat Jumat dan jawaban Terdakwa sama seperti jawaban yang awal yaitu pernah menggunakan sudah lama sekira tahun 2000 setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa disuruh keluar oleh Dokter BNNK Deli Serdang.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya "besok jam 8 datang ke Kodim", keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS yang urinenya positif mengandung Amphetamine berangkat ke Polda Sumut dikawal oleh 2 (dua) orang Provost Kodim 0204/DS dan 2 (dua) orang anggota Polisi Militer Lubuk Pakam untuk melaksanakan test urine, setelah selesai test urine sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS dibawa dan diamankan serta dimintai keterangan dikantor Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.

14. Bahwa benar di satuan Terdakwa sering ada penyuluhan hukum setiap 3 (tiga) bulan sekali dari depkes, BNN maupun dari kumrem tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba.

15. Bahwa benar sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor : R / 114 / II / ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine yang dinyatakan positif mengandung Amphetamin diantaranya An Jhon Bligo Kapten Inf nrp 523646 .

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan dan atas keberatan Terdakwa dalam memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebab dari fakta pengakuan Terdakwa di persidangan, bahwa sebulan sebelum pemeriksaan urine tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, oleh karenanya terhadap keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pidana pokok dipandang terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam masalah hukum ataupun disiplin.
2. Bahwa Terdakwa sudah cukup lama berdinis yaitu \pm 34 tahun.
3. Bahwa Terdakwa disamping dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer sehingga untuk, memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar segera bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak perlu terlalu lama berada dalam lembaga permasyarakatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 202-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 20 Februari 2017, sekedar penjatuhan pidana pokoknya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 202-K/PM I-02/AD/X/2016 Tanggal 20 Februari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 26 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat(4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Jhon Bligo, Kapten Inf NRP 523646.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 202-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 20 Februari 2017 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 202-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 20 Februari 2017 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 29 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP.34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP. 1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Indra Nur, S.H. Mayor Chk NRP 2920069700268, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.33260

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.M.H.
Kolonel Chk (K) NRP.34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-karo, S.H.
Kolonel Chk NRP. 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Indra Nur , S.H.
Mayor Chk NRP 2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, SH.MH
Letnan Kolonel Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 29 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP.34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP. 1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Indra, S.H. Mayor Chk NRP 2920069700268, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.33260

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.M.H.
Kolonel Chk (K) NRP.34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-karo, S.H.
Kolonel Chk NRP. 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Indra, S.H.
Mayor Chk NRP 2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, SH.MH
Letnan Kolonel Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)